BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENGANIAYAAN

A. Ketenagakerjaan pada Umumnya

Bekerja merupakan suatu wujud dari pada pemenuhan kebutuhan, itu dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran yang melebihi makhluk lain dan memiliki berbagai kebutuhan. Untuk terpenuhnya kebutuhan harus melakukan usaha dan bekerja, kebebasan berusaha untuk menghasilkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hak seseorang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

> " (1). Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
> (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. "

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Buruh adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak

melakukan hubungan kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang merupakan undang-undang tentang tenaga kerja sebelum diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memuat kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata tersebut akan dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian umum. Penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, sehinga menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri.1

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah Ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah

1 http://harrytyajaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-tenaga-kerja.html Diakses pada hari minggu, tanggal 29 Oktober 2011, pukul 21.48 WIB.

penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja mempunyai dua pengertian, yaitu:2

1. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnyatenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja,
2. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Tingginya pertambahan penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, baik dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, rata-rata berada di Pulau Jawa dan sebagian yang lain berada di luar Pulau Jawa. Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan

2 http://www.scribd.com/doc/33571449/1/A-Definisi-Ketenagakerjaan Diakses pada hari minggu, tanggal 29 Oktober 2011, pukul 22.12 WIB.

meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja.

Tenaga Kerja Indonesia pada saat ini, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita. Calon TKI tersebut pada umumnya mendahulukan prospek hasil materi yang berlimpah dan mengesampingkan resiko beratnya bekerja di negara asing yang berbeda demografis dan budayanya. Faktor ekonomi biasanya menjadi alasan bagi mereka untuk berani mengambil resiko tersebut. Di satu pihak prospek bekerja asing sangat menggiurkan, tetapi disisi lain ada gambaran negatif yang sangat besar resikonya. Faktor pengetahuan yang kurang serta kebutuhan ekonomi dari calon TKW tidak jarang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Program pengiriman ini secara langsung menambah perolehan devisa Negara. Namun, di sisi lain berbagai persoalan muncul ketika tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya wanita, dikirim ke luar negeri. Pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, agen penyalur ilegal, belum ada kontrak kerja yang jelas antara pihak Indonesia dengan negara tujuan, bahkan undang-undang tentang TKI masih dalam proses pembuatan (padahal undang-undang ini penting untuk perlindungan TKI dari aspek hukum). Begitu juga peran pemerintah dalam menangani masalah ini belum terlihat maksimal. Secara umum, TKW memiliki permasalahan cukup pelik. Dari faktor individu TKW sendiri seperti skill kurang memadai, termasuk pemahaman bahasa asing, dokumen yang

tidak lengkap, dan faktor majikan yang sering melakukan penganiayaan terutama kepada TKW.

Konsep Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja menurut *Clare Gallagher* dalam bukunya yang berjudul '*Health and Safety Management System, An Annalysis of System types and Effectiveness'* telah melakukan pendekatan-pendekatan dan kajian-kajian terhadap manajemen keselamatan dan kesehatan di tempat kerja pada level-perusahaan selama dua tahun yang didanai oleh *Worksafe* Australia, dan dilaksanakan dari akhir tahun 1994 sampai akhir tahun 1996. Dalam kajian ini, sistem manejemen keselamatan dan kesehatan didefinisikan sebagai kombinasi dari susunan organisasi manejemen, termasuk elemen-elemen perencanaan dan kaji ulang, susunan konsultatif dan program khusus yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan. Program Khusus mencakup identifikasi bahaya, control dan penilaian resiko, keselamatan dan kesehatan terhadap kontraktor, informasi dan penyimpanan data dan pelatihan. Ada empat pendekatan terhadap manejemen keselamatan dan kesehatan yang diidentifikasikan dari kesimpulan literature-literature tentang sistem manejemen keselamatan dan kesehatan serta tipe-tipe sistem dan bukti kasus yang muncul. Empat pendekatan tersebut adalah :

1. Manejemen Tradisional, dimana keselamatan dan kesehatan dipadukan dalam peran pengawasan dan 'orang penting' adalah pengawas dan/atau spesialis keselamatan dan kesehatan; karyawan-karyawan turut

dilibatkan, tetapi keterlibatan mereka tidak dipandang penting bagi pelaksanaan sistem manejemen keselamatan dan kesehatan, atau komite keselamatan.

2. Manejemen inovatif, dimana manejemen memiliki peran penting dalam usaha keselamatan dan kesehatan; ada level integrasi yang tinggi dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan, keterlibatan karyawan dipandang penting dalam pelaksanaan sistem.
3. Sebuah strategi ‘tempat aman’ yang dipusatkan pada control bahaya pada sumber dengan memperhatikan prinsip tingkat perencanaan dan penerapan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan kontrol resiko.
4. Suatu strategi kontrol ‘orang yang selamat/aman’ yang dipusatkan atas pengawasan tingkah laku karyawan.

Agar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan efektif maka harus :

a. Memastikan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan yang diidentifikasikan dan diintegrasikan dalam pembuatan undang-undang keselamatan dan kesehatan.
b. Memiliki para manejer senior yang mengambil peran aktif dalam keselamatan dan kesehatan.
c. Mendorong keterlibatan para pengawas dalam keselamatan dan kesehatan.

d. Memiliki perwakilan keselamatan dan kesehatan yang terlibat secara aktif dan luas dalam kegiatan sistem manejemen keselamatan dan kesehatan.

e. Memiliki komite keselamatan dan kesehatan yang efektif.

f. Memiliki pendekatan terhadap penilaian resiko dan identifikasi bahaya yang direncanakan.

g. Memberikan perhatian yang konsisten terhadap pengawasan bahaya disumbernya.

h. Memiliki pendekatan yang menyeluruh terhadap pengawasan dan penyelidikan insiden tempat kerja.

i. Telah membangun sistem-sistem pembelian.

Dalam perkembangannya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dipengaruhi oleh :

1. Pengaruh Formative Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada sekitar pertengahan tahun 1980 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dimunculkan sebagai kunci dalam strategi pencegahan. Peristiwa Bhopal yang mengakibatkan 2500 orang meninggal dan terluka akibat kebocoran pabrik methyl isocyanate pada desember 1984 adalah sebagai pendorong untuk lebih memperhatikan sistem manajemen proses di berbagai industri meskipun konsep pendekatan sistem telah ada sekitar tahun 1960. Belajar dari peristiwa Bhopal tersebut maka beberapa perusahaan yang berisiko

tinggi mulai memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan dalam proses industrinya baik dalam hal teknologi proses, manajemen keselamatan, prosedur dan metoda. Di Australia sekitar pertengan tahun 1980 juga berkembang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Buku-buku pedoman tentang sistem manajeman keselamatan dan kesehatan kerja dipublikasikan oleh kelompok konsultan, organisasi pengusaha dan pemerintah. Terminologi “sistem” merupakan hal yang baru, elemen-lemen sistem fokus pada program keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya akan dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di Amerika, periode pembentukan program – program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja muncul sekitar tahun 1950 –1960 sehingga pada tahun itu disebut “era menejemen keselamatan”. Pada saat itu konsep keselamatan dan kesehatan dimunculkan sebagai bagian dari ilmu manajemen dan teknik yang merupakan gabungan dari beberapa konsep dan teknik dari berbagai disiplin keilmuan. Teknik-teknik manajemen dan personil meliputi pembuatan kebijakan, definisi tanggung jawab dan seleksi pekerja dan penempatan.

Ilmu stastistik digunakan dalam bidang *quality control,* sedangkan ergonomi atau *human factor engineering* juga dilibatkan dalam pembuatan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, demikian juga tanggung jawab baru yang berhungan dengan keselamatan seperti kontrol potensi bahaya dan keselamatan dalam bekerja. Peran higiene industri adalah dalam pembuatan aturan-aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan aturan kompensasi alam hal penyakit akibat kerja. Sejarah dari program keselamatan dan kesehatan kerja ini dimunculkan untuk merespon perlunya dibentuk organisasi keselamatan dan kesehatan sebagai pendukung undang-undang tentang kompensasi pekerja. Tiga prinsip pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah teknik, pendidikan dan tersedianya aturan-aturan tentang kerangka kerja dan manajemen keselamatan (H.W. Heinrich, 1959, first published in 1931).

2. Pengaruh Heinrich

Pengaruh Heinrich dalam proses terbentuknya smk3 adalah tentang penerapan keselamatan dan kesehatan dan elemen-elemen program keselamatan dimana telah menjadi dasar dari teknik manajemen keselamatan dan kesehatan. Pengaruh Heinrich yang paling kuat dalam dunia kerja adalah pendekatan teori tentang pencegahan "*Industrial Accident Prevention*". Teori tersebut mendasari dalam pembuatan program-program

keselamatan dan kesehatan dan merupakan kerangka filosofi yang menjelaskan pekerja secara individu dari pada kondisi kerja sebagai penyebab utama kecelakaan. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja didukung oleh Heinrich pada tahun 1931 dalam bentuk program dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Teknik tentang manajemen keselamatan yang diusulkan oleh Heinrich meliputi : pengawasan, aturan keselamatan, pendidikan bagi pekerja melalui training, pemasangan poster-poster, pemutaran film, identifikasi potensi bahaya dan analisisnya, survey dan inspeksi, investigasi kecelakaan, analisis pekerjaan, analisis metoda keselamatan, lembar analysis kecelakaan, ijin konstruksi, instalasi peralatan baru perubahan-perubahan dalam proses atau prosedur kerja, pembentukan *safety comitte* dan penyusunan tanggap darurat dan P3K.

3. Dukungan Bagi Individu dalam Penelitian Psikologi Industri. Penelitian Heinrich tentang peran individu sebagai penyebab kecelakaan didukung oleh perkembangan ilmu baru dalam bidang psikologi industri. Laju kecelakaan yang tinggi menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian awal dalam bidang psikologi industri. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antar individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Studi tentang "*accident proneness*" dikembangkan sebagai prioritas sentral dalam penelitian psikologi industri. Peran psikologi industri di tempat kerja adalah dalam hal tes kecerdasan untuk pekerja yang akan ditempatkan pada

pekerjaan-pekerjaan khusus menggunakan teori "*accident proneness*" seperti tingkat kecerdasan, kecekatan, kesesuaian dengan keinginan dari pihak manajemen.

4. Pengaruh Ilmu Manajemen terhadap Sejarah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Frederick Taylor, seorang penemu ilmu manajemen menunjukkan sedikit perhatiannya dalam masalah yang berhubungan dengan kesehatan pekerja. Hubungan antara ilmu manajemen dengan keselamatan dan kesehatan merupakan sejarah baru dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja modern. Ada dua aspek dalam yaitu, praktisi ilmu manajemen melakukan identifikasi masalah keselamatan dan kesehatan dan pengaruh ilmu manajemen terhadap kelanjutan dan pengembangan program keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan : pendekatan voluntary

Program-program keselamatan dan kesehatan dalam sejarah bersifat sukarela/voluntary, sebuah fakta yang perlu menjadi pemikiran dalam perkembangan pengetahuan dan dalam aspek penegakan dan pengesahan undang-undang keselamatan dan kesehatan.

Perjanjian kerja sama antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Malaysia akhirnya ditandatangani.3 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, penandatangan amandemen MoU TKI domestic worker atau TKI informal ini merupakan tahapan awal dari dicabutnya moratorium penempatan TKI yang selama ini dilakukan dan akan membuka kembali pengiriman TKI domestic worker ke Malaysia. Penandatangan dilakukan di Gedung Sate Bandung dari pemerintah Indonesia diwakili oleh Menakertrans sedangkan pemerintah Malaysia mengirim Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR. S Subramaniam. Menakertrans melanjutkan,adanya MoU ini merupakan bentuk kepedulian kedua belah pihak untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di Malaysia.

Penandatanganan itu menyepakati adanya sejumlah perbaikan di antaranya mengenai penyimpanan paspor oleh TKI, pemberian hak libur atau cuti mingguan, pengendalian *cost structure* atau biaya penempatan dan adanya akses komunikasi. Selain itu, dalam amandemen MoU TKI ditekankan pula adanya perjanjian kerja (PK) baru yang memuat beberapa kesepakatan baru tadi. Dalam penerbitan PK baru dilibatkan beberapa pihak terkait yaitu TKI, majikan, PPTKIS, agensi yang sudah disetujui dan disahkan oleh perwakilan kedua negara.

3 http://news.okezone.com/read/2011/05/30/337/462722/mou-tki-malaysia-akhirnya-diteken Diakses pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2012, Pukul 19.47 WIB.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Penganiayaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana .Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah "*Een strafbaar feit*". Akan tetapi ada beberapa terjemahan dari istilah *Een strafbaar feit* tersebut yaitu ;4

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana

Para sarjana Indonesia juga telah menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah "*strafbaar*" dan "*feit*" yang kemudian di majemukkan. Beberapa diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Moeljadno

   Dalam bukunya "Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana", beliau menggunakan istilah "Perbuatan Pidana" dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

   a. Terjemahan yang paling tepat untuk istilah "*strafbaar*" adalah pidana sebagai singkatan dari "yang dapat dipidana".
   b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti : perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, dan juga sebagai istilah teknis seperti : perbuatan

4 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12096/1/09E01697.pdf Diakses pada hari Minggu, tanggal 29 Oktoberber 2011, pukul 22.15 WIB.

melawan hukum (*onreechmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan dan akibatnya. Sedangkan pernyataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah "*handeling*" atau "*gedraging*" seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Utrecht

Beliau menganjurkan pemakaian istilah pidana , karena istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu merupakan perbuatan (*handellen* atau *doen*, positif) atau melalaiakan maupun akibatnya.

3. Satochid

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliahnya menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan ini berarti melakukan, berbuat (*active handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan. Istilah peristiwa, tidak menunjuk kepada hanya tindakan manusia.

Sekiranya adalah lebih tepat menggunakan istilah "Tindak Pidana" seperti diuraikan satochid dengan tambahan penjelasan, bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari Tindak-an yang dilakukan manusia, untuk mana ia dapat di-Pidana atau pe-Tindak yang dapat di-Pidana. Kepada istilah tersebut harus pula diperjajikan pengertiannya dalam bentuk perumusan dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik (Tindak Pidana) atas dasar mana dapat dipidananya petindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif

   Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dari diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi:

   a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
   b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang

dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340KUHP.
e. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

2. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi :

a. Sifat melanggar hukum (wederrechttelijkheid)
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechttelijkheid* selalu harus dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Hukum kita telah menganut apa yang disebut "paham *materieele wederrechttelijkheid*". Menurut paham ini, walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu delik dan walaupun unsur wederrechttelijkheid tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechttelijkheid* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan suatu ketentuan maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang berbunyi sebagai berikut :5

(1) Penganiayaan di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah;

5 Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Binacipta, Bandung, 1986.hlm. 110.

(2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun;
(3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
(4) Disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan;
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Pasal 351 KUHP di atas, bahwa undang-undang yang berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Untuk dapat disebut telah melakukan suatu penganiayaan itu ‘tidaklah perlu’ bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditunjukan pada perbuatan

untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. HOGE RAAD secara tegas mengatakan dalam arrestnya tertanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 halaman 402, W.12754, yang menyatakan antara lain:

> " *Het verrichten van een handeling, welke met grote waarschijnlijkheid aan iemand zwaar lichamelijk leed moet toebrengen, is mishandeling. Hieraan leed, maar op het zich ontdoen van een rijksveldwachter* "
>
> " kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit terhadap orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini opzet pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seoraang pegawai polisi. "

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "tindak pidana materil", hingga tindak pidana tersebut baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akinatnya yang dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Menurut HOGE RAAD, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu orang tidak dapat berbicara tentang terjadinya suatu penganiayaan dan tentang perbuatan guru atau orang

tua yang memukul anak didik atau anaknya sendiri itu, HOGE RAAD dalam arrestnya tertanggal 10 Februari 1902, W. 7723, antara lain telah memutuskan sebagai berikut :6

> " jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbiacara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap seorang anak. "

Profesor van HATTUM dan BEMMELEN itu mempunyai pendapat bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan, bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya professor SIMONS mempunyai pendapat yang sama yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tundakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan.7 Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut professor SIMONS, tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

Jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul adalah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat

6 HOGE RAAD dalam Ibid hlm.114.
7 Van HATUUM dan BEMMELEN dalam Ibid hlm.118.

hubungannya yang satu dengan yang lain karena pembunuhan hamper selalu didahulukan dengan penganiayaan, dan penganiayaan hamper selalu tampak tuntutan subside setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian. Di samping kedua jenis tindak pidana ini, ada dua jenis lagi yang langsung berhubungan dengan tubuh dan nyawa orang, yaitu dengan kurang berhati-hati (*culpa*) menyebabkan luka atau matinya seseorang. Selanjutnya, ada tindak pidana yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan kejahatan serta pelanggaran mengenai tidak menolong tubuh atau nyawa seseorang yang memerlukan pertolongan. Kedua jenis tindak pidana ini, yaitu penganiayaan dan pembunuhan, dalam KUHP dimuat berturut-turut, dan baru kemudian dimuat perbuatan menyebabkan luka atau matinya orang karena kealpaan (*culpa*).

Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian, maka dapat dikatakan bahwa terlihat ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Maksud pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan :

> “ dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. “

Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Pasal 351 ayat 4 penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengalami luka berat, maka menutur Pasal 351 ayat 2 maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi dua tahun penjara.

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya-maut (*levens gevaar*);
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera;
4. Kekudung-kudungan;
5. Kelumpuhan;
6. Gangguan daya berfikir selama lebih dari empat minggu;
7. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Percobaan Penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 ayat 5 dan Pasal 352 ayat 2, percobaan untuk penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dikenai hukuman. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer (jilid III halaman 120). Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran, kalau pelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya di anggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351, dan demikian orang itu dapat dikenai hukuman. *Noyon-Langemeyer* sebagai penulis lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang-halangi oleh orang ketiga,

kepada jaksa masih ada kesempatan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan “prinsip oportunitas”.8

Direncanakan secara tenang (*Voorbedachte Raad)* Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 maksimum hukuman menjadi empat tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara apabila ada luka berat, dan Sembilan tahun penjara apabila berakibat matinya orang. Sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan rencanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara. Apabila pembunuhan dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenag, maka terjadi tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) dari Pasal 340 yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun. Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat ataupun pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu yang begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana terlebih dahulu secara tenang. Semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

8 Prodjodikoro, Wirjono.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, 2003, hlm. 66.

Menurut Pasal 356, hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

Ke-1 : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya ;

Ke-2 : jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri ketika atau karena pegawai negeri itu menjalankan jabatannya dengan cara yang sah;

Ke-3 : jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang.

Menurut profesor SIMONS, unsur "*voorbedachte raad*" itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Profesor SIMONS berpendapat bahwa antara seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencana itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu "*voorbedachte raad*", jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa jika antara waktu seorang pelaku punya niat untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu dengan waktu yang cukup lama, pastilah disitu terdapat "*voorbedachte raad*", karena mungkin saja dapat terjadi bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, pelakunya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membuat rencana dan meninjau kembali rencananya tersebut dalam keadaan yang tenang. Dikatakannya lebih lanjut bahwa dalam

undang-undang telah mensyaratkan suatu tindak pidana itu harus dilakukan dengan direncanakan lebih dulu, maka dalam pelaksanaannya tindak pidana itu juga harus dilakukan secara tenang.

Penganiayaan ringan (*LICHTE MISHANDELING*) Pasal 352, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Ukuran ini adalah bahwa korban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :9

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
    a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
    b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah;

9 Op.cit. hlm.121.

c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.

3. Tidak menyebabkan orang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Penganiayaan ringan itu disyaratkan bahwa korban harus menjadi tidak terganggu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya, atau dengan kata lain bahwa korban tersebut harus mempunyai pekerjaan, maka penganiayaan ringan itu menjadi tidak mungkin dapat dilakukan terhadap seorang pengangguran, kecuali jika penganiayaan tersebut ternyata telah tidak menyebabkan penganggur itu menjadi sakit. Karena untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan itu disyaratkan adanya *opzet* untuk mendatangkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, timbul kini pertanyaan apakah hakim perlu membuktikan tentang adanya maksud buruk dari terdakwa yang telah mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Putusan kasasi tertanggal 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr./1956 MAHKAMAH AGUNG RI telah memutuskan antara lain bahwa :

> “ kejahatan tersebut dalam pasal 352 KUHP itu ialah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk terhadap terdakwa.”

Tidak perlunya niat buruk pada terdakwa harus dibuktikan oleh hakim itu sebenarnya adalah karena undang-undang pidana kita tidak menganut apa yang disebut "*boos opzet*" atau "*dolus malus*" yakni opzet atau dolus yang dilandasi oleh pengetahuan pelakunya tentang sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya, tentang sifatnya yang tidak dapat dibenarkan atau tentang sifatnya yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup dari tindakannya.

Tindak pidana penganiayaan berat telah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan bahwa :

> "(1). Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun;
> (2). jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun."

Ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP itu ke dalam unsur-unsur, maka orang akan mendapatkan pembagian dari unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja
b. Unsur obyektif :
    1. *Toebrengen* atau menyebabkan atau pun mendatangkan.
    2. *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh.
    3. *Een ander* atau orang lain

Ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat (2) KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : *opzettelijk atau dengan sengaja*

a. Unsur obyektif :

1. *Toebrengen* atau menyebabkan atau pun mendatangkan.
2. *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh.
3. *Een ander* atau orang lain.
4. Ten gevolge hebben atau yang mengakibatkan .
5. *Den dod* atau kematian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut yaitu ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.

C. Pasal-Pasal Yang Berkaitan Dalam Perlindungan TKI

Hal yang selama ini dipertanyakan mengenai perjanjian tertulis antara Indonesia dengan negara tujuan karena banyaknya kasus penganiayaan yang masih terjadi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang

penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Perlindungan terhadap TKI yang bekerja diluar negeri tidak hanya harus memiliki KTKLN dan melakukan proses penanganan TKI oleh KBRI, akan tetapi di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:

1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

Mengenai hak-hak para buruh migran Pasal 8 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap calon TKW/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

1. bekerja di luar negeri;
2. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
3. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;

4. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
5. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
6. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
7. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
8. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;

Untuk lebih memperketat pengawasan pemerintah maka ada beberapa larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu:

1. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. (Penjelasan Pasal 4).
2. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain. (penjelasan Pasal 19).

3. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (Pasal 30).
4. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI. (Pasal 33).
5. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. (Pasal 45).
6. Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan. (pasal 46).
7. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi. (Pasal 50).
8. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. (Pasal 64).
9. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. (Pasal 72).
10. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. (Penjelasan Pasal 72).

Selain itu ada beberapa ketentuan pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 102

"(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Pasal 4).
b. menempatkan TKI tanpa izin (Pasal 12).
c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan (Pasal 30).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan."

Pasal 103

" (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

a. mengalihkan atau memindah tangankan SIPPTKI (Pasal 19).
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain (Pasal 33).
c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan (Pasal 35).
d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja (Pasal 45).

e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, psikologi (Pasal 50).
f. menempatkan calon TKW/TKI yang tidak memiliki dokumen (Pasal 51).
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi (Pasal 68).
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan (Pasal 70 ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. “

Pasal 104

“(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:

a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha (Pasal 24).
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri (Pasal 26 ayat (1)).
c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan, pelatihan (Pasal 46).
d. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN (Pasal 64).
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (Pasal 67).